

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN
2015 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan persediaan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Penanggung jawab:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan semester II Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Ketua :
Mengkoordinasikan anggota tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan serta pelaporan hasil cek fisik persediaan.
 3. Anggota :
 - a. Menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan cek fisik persediaan;
 - b. Rapat pembahasan cek fisik persediaan;
 - c. Melakukan cek fisik persediaan di tiap-tiap Unit Kerja Eselon II;
 - d. Menyusun laporan hasil cek fisik persediaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja di LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
CEK FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER II TAHUN
ANGGARAN 2015 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 28 TAHUN 2015


TANGGAL : 20 Oktober 2015

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN
2015 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Tri Tarwoco 4. Elvi Egyasti 5. Yan Ari Wibowo 6. Indra Lesmana 7. Angga Fariz P 8. Nur Hartoyo 9. M. Hafiz Anshori 10. Katriasih Dwi Hartati 11. Febiyan Aries 12. Ayu Devi Savitri 13. Desi Kartika 14. Oktrita Purwantari Rahayu 15. Ainul Marziah 16. Eva Ayuga Ningrum 17. Yennie Widiastuti 18. Ayu Yuliani 19. Ockta Riana 20. Rieska Fajarmawati	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
	Anggota	21. M. Abu Jihad Alibasya	300.000
		22. Bhima Wira Utama	300.000
		23. Hendra Damendra Numberi	300.000
		24. Inamawati Mastuti Dewi	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA